

LAPORAN PENELITIAN  
ANGGARAN PERKARA  
PIDUM KEJAKSAAN



4/25/201  
6

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia

## Laporan Penelitian anggaran perkara pidana kejaksaan

# MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN INDONESIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Selaku lembaga yang berada di bawah Presiden, Kejaksaan perlu mengikuti target kebijakan yang ditentukan Pemerintah. Dalam hal penegakan hukum, Kejaksaan ditargetkan untuk menyelesaikan perkara pidana sebanyak 132 ribu perkara pada tahun 2016-2019.

Namun fakta yang menarik ketika jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ditentukan. Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut. Uniknya, Kejaksaan dapat menuntut sebanyak 96.488 kasus atau 955.32% dari anggaran yang tersedia. Fakta ini perlu dikritisi untuk memperjelas sumber pendanaan 86.388 perkara yang tidak dianggarkan.

Untuk mengatasinya, Kejaksaan kemudian menambah jumlah perkara yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat di laporan tahunan Kejaksaan tahun 2012, Kejaksaan menaikkan jumlah perkara yang ditangani menjadi 112.422 perkara, 102.322 lebih banyak dari perkara yang dianggarkan pada tahun 2011. Namun kebijakan ini belum bisa menjadi suatu solusi jangka panjang. Karena pada tahun 2014, realisasi penanganan perkara di Kejaksaan mencapai angka 141.962, dimana alokasi yang dianggarkan sebesar 108.437 atau 131% dari anggaran yang tersedia.

Oleh karena keterbatasan anggaran negara, Kejaksaan menyiasatinya dengan mengurangi besaran anggaran per perkara. Jika pada tahun 2011, diberikan Rp. 29,5 juta per perkara, maka pada tahun 2012 berkurang menjadi Rp. 5.8 juta per perkara, dan kembali mengalami pengurangan menjadi Rp. 3.3 juta pada tahun 2013. Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar.

Permasalahan lain dari anggaran Kejaksaan, adalah banyaknya tahapan penanganan perkara yang tidak dibayai oleh anggaran negara. Kejaksaan belum menganggarkan biaya dalam setiap tahap penanganan perkara. Bahkan komponen-komponen penting, seperti koordinasi dengan penyidik, pemanggilan saksi, pengamanan sidang, penerjemah, pemusnahan barang bukti dan upaya hukum belum dibiayai oleh negara. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena akan menyebabkan tidak optimalnya penanganan perkara, dan potensi adanya praktik korupsi.

Sistem penganggaran di Kejaksaan juga menyamaratakan terhadap semua jenis perkara. Perbedaan hanya untuk Kejaksaan Negeri yang tidak satu wilayah dengan Pengadilan Negeri, dan itu berkisar sekitar 6 juta per perkara. Dalam hal ini, tim peneliti melihat tidak bisa Kejaksaan menyamaratakan penanganan perkara terhadap semua jenis kasus. Karena pembuktian untuk kasus pencopetan akan sangat berbeda dengan pembuktian terhadap perkara-perkara seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, terorisme, dll. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu merubah kebijakan penganggaran mereka terhadap jenis perkara. Perlu adanya perbedaan dan pengkategorian perkara dari sulitnya pembuktian. Sehingga anggaran yang disusun nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dari jenis perkara yang ditangani.

Tim peneliti mengambil sampel terhadap penanganan perkara *illegal fishing*. Penentuan sampel tersebut, dikarenakan sulitnya pembuktian perkara tersebut, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi penanganan perkara *illegal fishing* menjadi salah satu prioritas program kerja Presiden Jokowi. Bahkan pemerintah memiliki strategi untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Apalagi jumlah penanganan perkara *illegal fishing* juga tidak sedikit. Berdasarkan data yang diolah dari Forum Tindak Pidana Perikanan Nasional, pada tahun 2015 tercatat ada 185 perkara, dimana 117 perkaranya sudah diproses di Kejaksaan. Belum ditambah dengan jumlah perkara lain yang sulit pembuktiannya. Salah satu hal yang perlu dicermati, dengan adanya jumlah perkara perikanan yang tidak sedikit, bagaimana Jaksa bisa menangani perkara tersebut jika jumlah anggarannya hanyalah berkisar 3-6 juta rupiah.

Dalam penanganan perkara perikanan, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Pertama, pengamanan barang bukti yang perlu diperlakukan khusus. Seperti barang bukti ikan yang perlu ditaruh tempat spesial agar tidak cepat busuk, bahkan kapalpun harus ditaruh ditempat tertentu. Sedangkan biaya untuk pengamanan alat bukti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kedua, biaya saksi ahli juga dibutuhkan apalagi tidak semua Jaksa dibekali pengetahuan tentang perikanan. Ketiga, wilayah geografis yang kurang mendukung, terutama di wilayah Kepulauan. Dari data yang diolah, tercatat ada 46 di wilayah Kepulauan (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara). Biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, karena Jaksa membutuhkan transportasi khusus, ditambah kebutuhan untuk membawa Terdakwa, saksi, ataupun petugas keamanan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini memberikan rekomendasi berupa

1. Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran. Bisa dibuat kategori perkara ke 3 (tiga) jenis, seperti perkara mudah, sedang dan sulit pembuktiannya. (misal perkara yang butuh anggaran besar: *illegal logging, illegal fishing*);
2. Perlu membangun sistem pencatatan laporan penanganan perkara di tiap wilayah Kejari. Sistem tersebut mencatat jumlah perkara, jenis perkara, biaya yang dikeluarkan, serta lamanya proses penanganan perkara. Sehingga, biro perencanaan Kejaksaan Agung bisa membuat perencanaan anggaran berdasarkan sistem tersebut (rekomendasi *form* sistem pencatatan ada di lampiran);
3. Perlu merubah indikator keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan jumlah perkara yang ditangani
4. Menaikan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari Rp. 3.300.000 menjadi Rp. 10.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang, dan Rp. 25.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya tinggi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar, namun tampaknya tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai bagi korps adhyaksa tersebut.

Pada tahun 2011, Kejaksaan dapat melakukan penuntutan sebanyak 96.488 kasus, akan tetapi jumlah perkara yang dituntut tidak sesuai dengan penganggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut. Dari data tersebut, Kejaksaan mampu melakukan penuntutan sebanyak 955.32% dari anggaran yang tersedia.

Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar. Kejaksaan sendiri mengakui bahwa minimnya anggaran penanganan perkara menjadi salah satu penyebab praktik korupsi. Perbedaan antara alokasi anggaran dari Pemerintah dengan kebutuhan operasional, berakibat Kejaksaan perlu mencari cara dalam pengelolaan keuangan. Tujuannya agar fungsi utama Kejaksaan dalam penegakan hukum tidak terhambat.

Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun tidak dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah pembuktiannya dan yang sulit pembuktiannya (misal *illegal logging*, *illegal fishing*, terorisme, dll.). Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuan biayanya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhan biayanya.

Komisi Kejaksaan (KK) menyatakan bahwa permasalahan anggaran perkara pidum di Kejaksaan, adalah belum adanya kajian yang menjelaskan alasan perbedaan besaran anggaran, serta identifikasi *suboutput* dengan *output* penanganan dan penyelesaian perkara pidum. Akibatnya, anggaran biaya per perkara Kejaksaan tidak sesuai dengan beban perkara.

Kedepannya Kejaksaan mencanangkan program pembaruan di sistem anggaran perkara. Hal tersebut terlihat di dalam profil Kejaksaan hingga tahun 2025, dimana salah satu indikatornya adalah anggaran berbasis kinerja<sup>1</sup>. Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), terdapat tiga instrumen yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Standar biaya yang dimaksud sebelumnya, merupakan satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun biaya keluaran. Komponen tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L<sup>2</sup>.

Berdasarkan konsep tersebut, Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan salah satu instrumen dalam penerapan PBK dari tiap K/L. SBK sendiri memiliki dua jenis SBK dari *New Initiative* dan usulan SBK dari *Baseline*. *New Initiative* merupakan standar biaya berdasarkan adanya biaya masukan, data pendukung dan dilengkapi

---

<sup>1</sup> Kejaksaan RI, *Profil Kejaksaan 2025* dikutip dari [https://www.kejaksaan.go.id/reformasi\\_birokrasi.php?section=8&idkat=8](https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=8&idkat=8) diakses pada tanggal 21 April 2016, pukul 10.27 WIB

<sup>2</sup> Komisi Kejaksaan, *Laporan Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidum*, (Jakarta: Komisi Kejaksaan, 2013), Hlm. 12

dengan Kerangka Acuan Kegiatan. Sedangkan, *Baseline*, berdasarkan adanya parameter yang diterapkan pada komponen/tahapan pencapaian keluaran kegiatan<sup>3</sup>.

Kejaksaan sendiri saat ini sudah menetapkan besaran SBK untuk penanganan perkara pidana untuk tahun 2016. Untuk penanganan satu perkara pidana besarnya adalah Rp. 29.866.666 untuk di Kejaksaan Agung. Di Kejati sebesar Rp. 3.700.172. Di Kejari dan cabjari yang satu kota dengan Pengadilan Negeri (PN) sebesar Rp.3.500.000. Sedangkan di Kejari dan Cabjari yang tidak satu kota dengan PN sebesar Rp. 6.351.877.<sup>4</sup>

Namun, sayangnya besaran anggaran tersebut tidak memenuhi kebutuhan praktiknya. Apalagi jika perkara yang ditangani merupakan perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan terorisme. Biaya sebesar 3-6 juta rupiah tentu saja akan menyulitkan Penuntut Umum dalam menangani perkara-perkara tersebut. Apalagi komponen seperti pengamanan alat bukti, biaya saksi ahli, ataupun pengamanan belum menjadi komponen dari anggaran yang disusun.

Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melakukan penelitian mengenai “anggaran penanganan perkara pidana Kejaksaan” untuk melihat sejauh mana permasalahan anggaran Kejaksaan serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan penyusunan anggaran perkara pidana. Penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah dan Kejaksaan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Sehingga Pemerintah dan Kejaksaan bisa melihat kondisi praktik dari penanganan perkara, permasalahan dari penyusunan anggaran, serta masukan mengenai penganggaran yang berbasis kinerja.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Memetakan proses, tahapan dan kegiatan penanganan perkara pidana
2. Memetakan beban, jumlah dan jenis perkara pidana yang ditangani
3. Memberikan rekomendasi penyusunan anggaran berdasarkan beban dan jenis perkara yang ditangani

## **C. Metode Penelitian**

### ***Ruang Lingkup Penelitian***

Tim peneliti akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan penggambaran yang mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada sistem penganggaran penanganan perkara pidana di Kejaksaan. Berdasarkan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<sup>5</sup>. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, perlu diperhatikan pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini, terkait dengan pelaksanaan penanganan perkara pidana dalam tahap Kejaksaan Negeri (Kejari). Karena jumlah penanganan perkara di tahap tersebut sangatlah banyak, namun biaya satuan penanganannya sangatlah rendah. Sehingga fokus utama penelitian ini adalah anggaran perkara pidana di tahapan Kejaksaan Negeri.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Matrik Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016*, Hlm. 517-518

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Ps. 3 ayat (1)

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Dokumen dan Literatur

Dalam tahapan ini, tim peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen di Kejaksaan, yang menyangkut penyusunan indikator kinerja, penyusunan anggaran dan penilaian kinerja. Ditambah, tim akan mencari dokumen-dokumen realisasi dari penggunaan anggaran perkara pidana umum.

Literatur yang digunakan sebagai bahan bacaan, adalah literatur menyangkut institusi Kejaksaan, maupun penanganan perkara pidana di sistem peradilan pidana Indonesia. Studi literatur ini akan menjadi data pelengkap dari penelitian ini.

2. *Interview*

Tahapan ini akan melakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki pemahaman mendalam atau yang memiliki kewenangan terhadap isu di penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah

- a. Perwakilan Bappenas RI
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
- c. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
- e. Aspidum Kejaksaan Negeri Saumlaki

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD dalam penelitian ini akan dilakukan di Ambon. Tujuan dari FGD ini adalah meminta data penanganan perkara di Kejaksaan Negeri wilayah Maluku, serta mencari informasi mengenai praktik penanganan perkara di wilayah Kepulauan.

### **Analisa Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan membandingkan komponen yang berhubungan dan mengkontraskan antar elemen yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

## BAB II ANGGARAN PERKARA DI KEJAKSAAN

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang dilakukan secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran telah dikembangkan oleh pemerintah guna melayani berbagai tujuan guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu bentuk penganggaran yang kini diterapkan pemerintah adalah Penganggaran berbasis kinerja<sup>6</sup>.


Untuk menjalankan penganggaran berbasis kinerja tersebut, maka Sesuai dengan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), kementerian Negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja, termasuk dalam lembaga kejaksaan RI.

Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Selaku lembaga yang berada di bawah Presiden, Kejaksaan perlu mengikuti target kebijakan yang ditentukan Pemerintah. Dalam hal penegakan hukum, Kejaksaan ditargetkan untuk menyelesaikan perkara pidana sebanyak 132 ribu perkara<sup>7</sup> pada tahun 2016-2019.

Namun fakta yang menarik ketika jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ditentukan. Dalam laporan tahunan Kejaksaan RI 2011, Kejaksaan menganggarkan 10.100 kasus tidak pidana umum (pidum) yang akan dituntut. Uniknya, Kejaksaan dapat menuntut sebanyak 96.488 kasus atau 955.32% dari anggaran yang tersedia. Fakta ini perlu dikritisi untuk memperjelas sumber pendanaan 86.388 perkara yang tidak dianggarkan.

Untuk mengatasinya, Kejaksaan kemudian menambah jumlah perkara yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat di laporan tahunan Kejaksaan tahun 2012, Kejaksaan menaikkan jumlah perkara yang ditangani menjadi 112.422 perkara, 102.322 lebih banyak dari perkara yang dianggarkan pada tahun 2011. (lihat tabel 1.1).

**Tabel 1.1 : Alokasi Jumlah Penanganan Perkara yang Dianggarkan**



Oleh karena keterbatasan


<sup>6</sup>[http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=607:etriyantofebruari&catid=41:top-headlines&Itemid=158](http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=607:etriyantofebruari&catid=41:top-headlines&Itemid=158). Diakses pada 12 april 2016, pkl. 14:00 wib.

<sup>7</sup> Bappenas RI, *Matriks Bidang Pembangunan Dokumen RPJMN*, (Jakarta: Bappenas RI, 2015), Hlm. 469



anggaran negara, Kejaksaan menyiasatinya dengan mengurangi besaran anggaran per perkara. Jika pada tahun 2011, diberikan Rp. 29,5 juta per perkara, maka pada tahun 2012 berkurang menjadi Rp. 5.8 juta per perkara, dan kembali mengalami pengurangan menjadi Rp. 3.3 juta pada tahun 2013 (tabel 1.2). Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar. Kejaksaan sendiri mengakui bahwa minimnya anggaran penanganan perkara menjadi salah satu penyebab praktik korupsi.

**Tabel 1.2 : Alokasi Anggaran Penanganan Perkara**



Namun kebijakan ini belum bisa menjadi suatu solusi jangka panjang. Memang pada tahun 2012, alokasi yang dianggarkan sudah sesuai dengan jumlah perkara secara praktik. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, alokasi penganggaran tetap tidak mencukupi kebutuhan nyatanya. Dapat dilihat, jumlah perkara pada tahun 2013 dan 2014 melebihi dari alokasi anggaran yang disediakan. (lihat tabel 1.3)

**Tabel 1.3 Realisasi Penanganan Perkara di Kejaksaan**

Tahun	Jumlah Perkara (Target)	Realisasi	% realisasi
2011	10,100	96,488	955%
2012	112,422	104,539	93%
2013	124,323	148,689	120%
2014	108,437	141,962	131%

Bahkan keterbatasan anggaran tersebut masih dirasakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2015 lalu, karena masih terdapat 292 perkara yang belum dibayar karena keterbatasannya anggaran<sup>8</sup>. Bahkan di wilayah lain juga memiliki permasalahan serupa, seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Hunipopu (Kepulauan Maluku). Pada Kejaksaan setempat, jumlah anggaran yang dialokasikan hanyalah 28 perkara, namun jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 72 perkara.<sup>9</sup> Meskipun pada akhirnya, Kejaksaan Hunipopu bisa menyesuaikan anggaran, namun patut dipertanyakan apakah keterbatasan ini berimplikasi terhadap kualitas penegakan hukum.

<sup>8</sup> Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, *Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Tahun 2015*, (Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, 2016), Hlm. 2

<sup>9</sup> Kejaksaan Negeri Hunipopu, *Rakapitulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2015*, (Hunipopu: Kejaksaan Negeri Hunipopu, 2016)



Permasalahan lain dari anggaran Kejaksaan, adalah banyaknya tahapan penanganan perkara yang tidak dibiayai oleh anggaran negara. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan (lihat tabel 1.4)<sup>10</sup>.

**Tabel 1.4 Komponen Biaya Penanganan Perkara**

No.	Aktivitas Penanganan Perkara Pidum	Aktivitas dalam RKAKL 2013	Aktivitas yang tidak dibiayai
	Pra penuntutan		
1	Koordinasi dengan penyidik		Tidak dibiayai
	Ekspose	500,000	
	Penyerahan Tahap II		Tidak dibiayai
	Persidangan di PN		
1	Konsumsi Jaksa dan Saksi	5 orang x 6 sidang x 27500	
2	Pemberkasan	500,000	
3	Pemanggilan Saksi	3 sidang x 1 kegiatan x 400000	
4	Pengamanan Sidang		Tidak dibiayai
5	Saksi Ahli		Tidak dibiayai
6	Juru Bahasa		Tidak dibiayai
7	Pengelolaan Barang Bukti		Tidak dibiayai
	Eksekusi	500,000	
1	Surat Pemanggilan Terpidana		
2	Penjemputan Paksa		
3	Pengamanan Eksekusi		
4	Pengembalian Barang Bukti		

<sup>10</sup> Komisi Kejaksaan, *op cit*, Hlm. 45-46

5	Pemusnahan Barang Bukti		
Upaya Hukum			Tidak dibiayai

Dengan adanya data tersebut, Kejaksaan belum mengalokasikan biaya dalam setiap tahap penanganan perkara. Bahkan komponen-komponen penting, seperti koordinasi dengan penyidik, pemanggilan saksi, pengamanan sidang, penerjemah, pemusnahan barang bukti dan upaya hukum belum dibiayai oleh negara. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena akan menyebabkan tidak optimalnya penanganan perkara, dan potensi adanya praktik korupsi.

Saat ini, Kejaksaan mengalami masalah dari ketidakaturan pengelolaan barang bukti. Dari penelusuran Kompas, tercatat terdapat 2 (dua) kasus yang melibatkan aparat Kejaksaan, yaitu kasus yang menimpa Chuck Suryosoempeno (mantan Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi) dan Djami Rotu Lede (Jaksa NTT). Permasalahan utama dari masalah ini adalah minimnya biaya perawatan barang bukti dan buruknya kualitas pendataan di instansi penegak hukum.<sup>11</sup>

Melihat data tersebut, menggambarkan bahwa biaya penanganan perkara pidana di Kejaksaan sudah tidak proporsional. Dilihat dari segi kebutuhan jumlah dan jenis perkara, bahkan biaya yang disusun juga tidak melihat kebutuhan dalam praktiknya. Kesulitan yang paling besar terjadi pada Jaksa yang berada di wilayah Kepulauan dan Pegunungan. Mereka membutuhkan biaya yang lebih besar terkendala masalah transportasi. Berdasarkan pengakuan mereka, dibutuhkan minimalnya biaya sebesar 8 juta rupiah ke atas untuk penanganan perkara di wilayah Kepulauan Saumlaki (Maluku).<sup>12</sup> Sehingga perlu adanya penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan geografisnya.

Tetapi, memasukan biaya anggaran ke komponen tersebut, ternyata tidak bisa menjadi solusi selama sistem penganggaran di Kejaksaan masih mengikuti cara kerja suatu perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Akademisi Fakultas Hukum UI Narendra Jatna, beliau menyatakan jika terdapat alokasi anggaran di Kejaksaan tidak terlaksana maka akan berimplikasi terhadap buruknya performa Kejaksaan. Padahal dalam proses penegakan hukum tidak bisa disamakan dengan proses produksi perusahaan. Seperti contohnya, jika nantinya ada anggaran untuk Pengajuan Peninjauan Kembali (PK), namun seperti yang diketahui tidak semua perkara akan berujung kepada PK. Maka jika tidak terlaksana, maka performa Kejaksaan dianggap tidak baik.

<sup>11</sup> Kompas, *Agar Negara Tak Merugi Sampai Dua Kali* yang dimuat di dalam Kompas edisi cetak pada tanggal 19 April 2016, Hlm. 3

<sup>12</sup> Wawancara dengan salah satu Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 Februari 2016 di Kota Ambon

### BAB III Implikasi Pemotongan Anggaran Perkara Kejaksaan

Pemerintah menyusun target penanganan perkara berdasarkan data jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan. Kemudian akhirnya Pemerintah menentukan jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan menjadi 132 ribu perkara di tahun 2016. Namun, target tersebut berubah ketika indikator tersebut diturunkan menjadi suatu penyusunan anggaran. Kejaksaan hanya dianggarkan untuk menangani sebanyak 81.869 perkara ditahun 2016<sup>13</sup>. Padahal di tahun sebelumnya, anggaran Kejaksaan dialokasikan lebih dari 120 ribu perkara.

Pengurangan anggaran perkara ini berdampak terhadap alokasi perkara di tingkat Kejari. MaPPI-FHUI mencoba menelusuri data penanganan perkara di 3 (tiga) wilayah, yaitu Kejari Jakarta Timur, Ambon dan Hunipopu. Hasilnya, alokasi yang ditentukan tidak sesuai dengan realitas kebutuhan penanganan perkara (lihat tabel 1.4). Bahkan di Kejari Hunipopu, jumlah perkara yang ditangani sudah mencapai angka 10 perkara (per Maret 2016). Bisa dibayangkan bagaimana kinerja Kejari tersebut untuk menangani perkara hingga tahun 2016 ini berakhir.

**Tabel 1.5 Alokasi Perkara di Kejari Jaktim, Ambon dan Hunipopu**

Wilayah	Jumlah perkara di 2015	Alokasi 2015	Alokasi 2016
Jakarta Timur	1417	1125	585
Ambon	412	412	100
Hunipopu	72	28	15

Ketidak sesuai antara target tinggi dalam RPJMN dengan realisasi anggaran perkara akan menimbulkan tiga persoalan utama. Pertama kualitas penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Seperti contoh Jaksa akan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh perkara yang masuk. Sehingga ada kemungkinan biaya-biaya yang diperlukan dalam pembuktian, seperti biaya saksi ahli, pemanggilan saksi akan diminimalisir agar mencukupi dengan jumlah anggaran.

Kedua, keterbatasan anggaran ini akan membuka potensi praktik korupsi untuk menutupi kekurangan anggaran. Akibat yang buruk, bisa saja membuka celah adanya ruang transaksi dengan pihak lain sekedar memenuhi kebutuhan untuk menangani perkara. Tentu saja potensi ini harus disadari sejak awal oleh Pemerintah maupun Kejaksaan Agung, agar tidak membuka celah adanya perbuatan buruk.

Apalagi di saat ini sudah ada 2 (dua) kasus korupsi yang menimpa pihak Kejaksaan. Dimana Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Bandung tertangkap tangan dalam kasus penyuapan oleh KPK. Kedua kasus tersebut sama-sama terjadi dalam hal penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Namun, tentu saja hal ini perlu ditelusuri lebih dalam, apakah adanya korelasi antara minimnya anggaran penanganan perkara terhadap kedua kasus tersebut

Ketiga, persoalan ini akan membuka potensi adanya kasus-kasus yang terbelengkalai. Seperti contoh di Kejari Hunipopu yang jumlah perkaranya sudah melebihi dari target, maka sangat memungkinkan jika Kejari setempat

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, *Lampiran Matrik Rencana Tindak Pembangunan Lintas Bidang*, Hlm.518

tidak menangani perkara yang akan masuk karena biaya operasional sudah habis. Pada akhirnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat

### Implikasi Penganggaran Kejaksaan Terhadap Perkara-Perkara yang Sulit Pembuktiannya

Permasalahan anggaran perkara di Kejaksaan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Komisi Kejaksaan pernah menyatakan bahwa anggaran perkara di Kejaksaan tidaklah berbasiskan kebutuhan. Saat ini, Kejaksaan mengalokasikan anggaran penanganan perkara pidana menjadi 2 (dua) kategori, yaitu untuk Kejaksaan yang satu wilayah dengan PN sebesar 3 juta rupiah, dan 6 juta rupiah yang tidak satu wilayah dengan PN.

Anggaran berkisar 3 dan 6 juta rupiah disama ratakan untuk seluruh wilayah Kejari tanpa ada perbedaan jenis perkara. Sehingga patut dipertanyakan, apakah jumlah anggaran tersebut sudah sesuai untuk menangani perkara yang sulit pembuktiannya. Tetapi sayangnya Kejaksaan hingga saat ini belum membedakan tingkatan kesulitan perkara. Komisi Kejaksaan pernah merekomendasikan, perlu adanya klasifikasi perkara berdasarkan waktu penanganan perkara, jumlah saksi, serta jumlah persidangan<sup>14</sup>.

Dalam hal ini, tim peneliti melihat tidak bisa Kejaksaan menyamaratakan penanganan perkara terhadap semua jenis kasus. Karena pembuktian untuk kasus pencopetan akan sangat berbeda dengan pembuktian terhadap perkara-perkara seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, terorisme, dll. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu merubah kebijakan penganggaran mereka terhadap jenis perkara. Perlu adanya perbedaan dan pengkategorian perkara dari sulitnya pembuktian. Sehingga anggaran yang disusun nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dari jenis perkara yang ditangani.

Tim peneliti mengambil sampel terhadap penanganan perkara *illegal fishing*. Penentuan sampel tersebut, dikarenakan sulitnya pembuktian perkara tersebut, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi penanganan perkara *illegal fishing* menjadi salah satu prioritas program kerja Presiden Jokowi. Bahkan pemerintah memiliki strategi untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan<sup>15</sup>.

Apalagi jumlah penanganan perkara *illegal fishing* juga tidak sedikit. Berdasarkan data yang diolah dari Forum Tindak Pidana Perikanan Nasional, pada tahun 2015 tercatat ada 185 perkara, dimana 117 perkaranya sudah diproses di Kejaksaan. Belum ditambah dengan jumlah perkara lain yang sulit pembuktiannya. Salah satu hal yang perlu dicermati, dengan adanya jumlah perkara perikanan yang tidak sedikit, bagaimana Jaksa bisa menangani perkara tersebut jika jumlah anggarannya hanyalah berkisar 3-6 juta rupiah.

Dalam penanganan perkara perikanan, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Pertama, pengamanan barang bukti yang perlu diperlakukan khusus. Seperti barang bukti ikan yang perlu ditaruh tempat spesial agar tidak cepat busuk, bahkan kapalpun harus ditaruh ditempat tertentu. Sedangkan biaya untuk pengamanan alat bukti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kedua, biaya saksi ahli juga dibutuhkan apalagi tidak semua Jaksa dibekali pengetahuan tentang perikanan. Ketiga, wilayah geografis yang kurang mendukung, terutama di wilayah Kepulauan. Dari data yang diolah, tercatat tahun 2015 ada 46 perkara di wilayah Kepulauan (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara)<sup>16</sup>. Biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, karena Jaksa membutuhkan transportasi khusus, ditambah kebutuhan untuk membawa Terdakwa, saksi, ataupun petugas keamanan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Komisi Kejaksaan, *op cit*, Hlm. 38

<sup>15</sup> Bappenas RI, *Buku I RPJMN 2015-2019*, (Jakarta: Bappenas RI, 2015), Hlm. 123-125

<sup>16</sup> Data ini diolah dari website Forum Tindak Pidana Perikanan Nasional <http://data-tpnnsional.kkp.go.id/> yang diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 20.05 WIB

<sup>17</sup> Keterangan dari para Jaksa di wilayah Maluku sebagaimana diterangkan pada *Focus Group Discussion* mengenai anggaran Kejaksaan pada tanggal 25 Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi Maluku

Melihat temuan tersebut, maka penyusunan anggaran Kejaksaan berbasis kinerja dan kebutuhan menjadi hal yang sangatlah penting. Karena bisa dilihat dari penanganan perkara perikanan. Di satu sisi, Pemerintah menerapkan kebijakan yang baru dalam penangkapan *illegal fishing*, namun disisi lainnya, proses penegakan hukum tidak dipersiapkan dengan anggaran yang memadai. Karena semakin kuatnya proses penyidikan akan berimplikasi dengan meningkatnya jumlah proses penuntutan. Namun sayangnya dalam penyusunan anggaran di Kejaksaan belum berbasiskan kebutuhan.

## BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

Dari temuan penelitian ini, terdapat beberapa poin penting seperti,

1. Alokasi anggaran di Kejaksaan saat ini belum berbasiskan kinerja dan kebutuhan. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran tidak sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani. Bahkan penyusunan anggaran Kejaksaan tidak berdasarkan analisis data dan kebutuhan penanganan praktiknya.
2. Besaran satuan penanganan perkara Kejaksaan di tahap Kejaksaan Negeri hanyalah berdasarkan 2 kategori, yaitu wilayah yang sama dengan PN dan tidak satu wilayah dengan PN. Padahal terdapat kebutuhan penanganan perkara yang berbeda berdasarkan jenis perkara, kesulitan pembuktian dan kondisi geografis.
3. Besaran satuan penanganan perkara masih dianggap minim. Saat ini besaran satuan perkara sebesar 3 jutaan rupiah (perkara sewilayah dengan PN), dan 6 jutaan rupiah (perkara yang beda wilayah dengan PN). Namun besaran tersebut dianggap tidak cukup untuk menangani perkara yang sulit pembuktiannya. Seperti contoh perkara perikanan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pengelolaan barang bukti.
4. Masih banyak komponen anggaran perkara Kejaksaan yang belum dibiayai. Seperti pemanggilan saksi ahli, juru penerjemah, pengelolaan barang bukti, pemanggilan saksi. Dengan tidak tersedianya biaya di komponen tersebut, tentunya akan berpengaruh dalam kualitas penegakan hukum di Kejaksaan. Bahkan keterbatasan anggaran tersebut, meyebabkan akan adanya potensi korupsi. Dimana pengelolaan barang bukti sudah menjadi masalah tersendiri di Kejaksaan.
5. Pengurangan anggaran di tahun 2016, akan menjadi permasalahan tersendiri di Kejaksaan. Di beberapa Kejaksaan sudah mengeluhkan hal ini, karena sampai bulan Maret 2016, jumlah perkara yang ditangani sudah mendekati alokasi yang dianggarkan.
6. Dari temuan-temuan tersebut, menjadi suatu pertanyaan tersendiri bagaimana jika Jaksa bisa menangani perkara secara baik. Perlu ditelusuri sumber pendanaannya, serta implikasi dengan kualitas penegakan hukumnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini memberikan rekomendasi berupa

1. Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran. Bisa dibuat kategori perkara ke 3 (tiga) jenis, seperti perkara mudah, sedang dan sulit pembuktiannya. (misal perkara yang butuh anggaran besar: *illegal logging*, *illegal fishing*);
2. Perlu membangun sistem pencatatan laporan penanganan perkara di tiap wilayah Kejari. Sistem tersebut mencatat jumlah perkara, jenis perkara, biaya yang dikeluarkan, serta lamanya proses penanganan perkara. Sehingga, biro perencanaan Kejaksaan Agung bisa membuat perencanaan anggaran berdasarkan sistem tersebut (rekomendasi *form* sistem pencatatan ada di lampiran);
3. Perlu merubah indikator keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan jumlah perkara yang ditangani
4. Menaikan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari Rp. 3.300.000 menjadi Rp. 10.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya sedang, dan Rp. 25.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitan penanganannya tinggi.

**Tim Peneliti:**

- 1. Dio Ashar Wicaksana**
- 2. Siska Trisia**



## Lampiran:

**Tabel 1.6<sup>18</sup>**  
**Form Pencatatan Penanganan Perkara di Kejari**

No.	Kategori	Keterangan
1.	Perkara perpidum	
2.	Jumlah Jaksa	
3.	Klasifikasi Perkara	
	Perkara Sulit Pembuktian	
	Perkara Sedang	
	Perkara Mudah	
	Prapenuntutan	
1.	Menerima SPDP	
	Jumlah Koordinasi	
	Jumlah peserta (pax)	
	Biaya	
2.	Menerbitkan P-16	
	Jumlah ekspose internal	
	Jumlah ekspose eksternal	
	Jumlah peserta ekspose internal	
	Jumlah peserta ekspose eksternal	
3.	ATK perbulan	
4.	Tahap II	

<sup>18</sup> Tabel ini diambil dari contoh yang disusun oleh Tim Penelitian Anggaran Perkara di Komisi Kejaksaan sebagaimana dimuat di dalam Laporan Penelitian Komisi Kejaksaan, *op cit*, Hlm. 269-272

Laporan Penelitian anggaran perkara pidana kejaksaan

	Penerimaan tersangka dan barang bukti	
	Konsumsi	
	Transport ke rutan	
	Pengamanan	
5.	<i>Special Case</i>	
	Pengobatan	
	Ditolak di lapas karena sakit/hamil	
	Penuntutan	
1.	Menerbitkan P-16A	
	Biaya pelimpahan ke PN/ongkos kirim/biaya koordinasi dengan PN	
2.	Persidangan	
	Jumlah sidang	
	Jumlah saksi	
	Biaya per saksi	
	Pengawalan tahanan	
	Saksi ahli	
	Biaya saksi ahli	
	Penerjemah	
	Biaya penyimpanan barang bukti	
3.	Upaya hukum	
	Biaya untuk memperoleh petikan putusan	
	Eksekusi	
1.	Menerbitkan surat P-48	
2.	Pelaksanaan eksekusi badan ditahan	
	Pelaksanaan eksekusi benda tidak ditahan	
	Surat panggilan	

	Biaya kurir/transportasi	
	Bantuan keamanan	
3.	Pelaksanaan eksekusi bukti	
	Dirampas negara	
	Dimusnahkan/tahun	
	Biaya setiap pemusnahan	
	Terlampir	
	Dikembalikan	
	Biaya	